

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERJASAMA PEMANFAATAN ASET PIHAK LAIN
BERUPA COST PER REPORTABLE RESULT (CPRR)
PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI TAHUN 2026
RSUP PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH**

1. Latar Belakang :	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan RI merupakan rumah sakit pusat rujukan Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 760. Demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, diperlukan perilaku kerja pegawai yang baik sesuai SPO pelayanan dan terpeliharanya peralatan medik maupun non medik. Beberapa peralatan medik yang terdapat di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi digunakan sebagai penunjang pelayanan medik guna menegakkan diagnosis. Dengan terwujudnya kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa Cost Per Reportable Result (CPRR) pemeriksaan di Laboraturium Mikrobiologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Mikrobiologi RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
2. Maksud dan tujuan :	a. Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa cost per reportable result (CPRR) pemeriksaan laboratorium mikrobiologi yang memuat kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan serta diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa CPRR b. Tujuan Dengan KAK ini diharapkan penyedia kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa CPRR pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini
3. Penerima Manfaat :	Penerima manfaat dari kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa CPRR adalah laboratorium mikrobiologi RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
4. Strategi Pencapaian Keluaran :	1. Metode Pelaksanaan : Pekerjaan kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa CPRR pemeriksaan di laboratorium mikrobiologi RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama operasional pinjam pakai alat dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dengan perhitungan reagensia secara CPRR 2. Waktu Pelaksanaan : Kerjasama pemanfaatan aset pihak lain berupa CPRR pemeriksaan laboratorium mikrobiologi direncanakan dengan periode waktu pelaksanaan selama 2 tahun

5. Pelaksanaan Kegiatan	1. Penyedia - Penyedia berbadan usaha dan atau memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku - Penyedia memiliki Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku - Memiliki Tanda Dafta Perusahaan - Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) - Melampirkan Company Profile - Memiliki tenaga supporting : - Tenaga teknis yang menguasai alat serta reagen, berpengalaman, bersertifikasi dan berdomisili di Bali - Tenaga IT yang menguasai software alat serta konektivitas dengan LIS - Bersedia melakukan refresh training produk tersebut secara periodik selama masa kontrak
6. Pelaksanaan Teknis Kerja	- Umum - Mempunyai surat jaminan kualitas dan kontinuitas consumable dalam bentuk Letter of Agreement (LOA) - Penyedia wajib menyediakan alat pemeriksaan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di Lab. Mikrobiologi - Penyedia menjamin alat pemeriksaan terkoneksi LIS dengan baik, konektivitas LIS menjadi tanggung jawab penyedia - Penyedia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelayanan apabila terdapat kendala sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan pada alat tersebut, dengan menyediakan alat backup atau dengan merujuk pemeriksaan keluar laboratorium RS Ngoerah dan biaya menjadi tanggung jawab penyedia dan penyedia menjamin hasil pemeriksaan tidak melewati waktu janji hasil - Penyedia wajib berkoordinasi dengan Instalasi Sarana Prasarana (IPSR) RS Ngoerah terkait jadwal rutin pemeliharaan alat - Penyedia wajib menjamin keamanan, mutu pelayanan dan keselamatan pasien. - Perhitungan pemeriksaan dan pembayaran - Pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan (cost per reportable result) bukan pembelian reagen - Hasil pemeriksaan yang ditagihkan merupakan hasil pemeriksaan yang tervalidasi (data LIS) - Hasil yang gagal dan atau harus dilakukan konfirmasi (duplikasi pemeriksaan) menjadi tanggung jawab penyedia - Rekap hasil pemeriksaan dilakukan setiap bulan dan dilakukan validasi oleh Instalasi Laboratorium terpadu
7. Jenis, Jumlah dan Harga Parameter Pemeriksaan	- Uji identifikasi dan Sensitifitas Gram Negatif - Estimasi jumlah pemeriksaan pertahun 7500 tes - Nilai Penawaran maksimal per test Rp. 350.000,-
8. BMHP dan Reagensia	- Reagensia dan BMHP yang berhubungan dengan pemeriksaan CPRR ini menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia selama waktu perjanjian kerjasama - Penyedia menjamin mutu reagen yang dikirimkan (ED minimal 3 bulan) - Penyedia menjamin ketersediaan reagen (tidak boleh terjadi

	kekosongan atau keterlambatan pengiriman)
9. Ruang dan Fasilitas	1. Penyedia harus menyediakan fasilitas penyimpanan untuk reagensia dan BMHP untuk pemeriksaan yang disimpan di RS 2. Pemantauan jumlah stok reagensia dan BMHP untuk pemeriksaan CPRR ini menjadi tanggung jawab pihak penyedia 3. Bersedia melakukan renovasi ruangan tempat alat pemeriksaan ditempatkan apabila dibutuhkan penyesuaian tempat 4. Menjaga kerapian ruangan di sekitar alat pemeriksaan CPRR termasuk instalasi kabel, dll



Disetujui di Denpasar
 Pada Tanggal : 26 Januari 2025
 Plt. Direktur Utama

I WAYAN SUDANA, M.Kes